



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN SAWAHAN  
DESA SIDOREJO  
Jalan Raya Sedudo No.16 Kode pos 64475  
SIDOREJO

KEPUTUSAN  
KEPALA DESA SIDOREJO KECAMATAN SAWAHAN  
NOMOR 188/01/K/411.517.05/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA  
DESA SIDOREJO KECAMATAN SAWAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA SIDOREJO KECAMATAN SAWAHAN

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, maka perlu menunjuk Bendahara Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan Tahun Anggaran 2024 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;  
3. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelola keuangan desa;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);  
6. Peraturan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- : Menunjuk Saudara yang namanya sebagaimana tersebut kolom 2 dalam jabatan sebagaimana dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas jabatan sebagaimana **diktum PERTAMA** Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan APBDes Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2024 ;
  - Membuat Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan (SPJ) Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 ;
  - Membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sidorejo ,Kecamatan Sawahan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidorejo  
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA SIDOREJO

ttd

**SUTRIONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Desa Sidorejo



EGA PRIHANDOKO,A.Md

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth.1.Camat Sawahan  
2.Ketua BPD Desa Sidorejo

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Desa Sidorejo  
Nomor:188/ 1 /K/411.517.05/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	DIANGKAT DALAM JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	ARYO PRADITYO B	Bendahara Desa	Kaur keuangan	1. Melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya TA 2024 ; 2. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

Ditetapkan di Sidorejo  
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA SIDOREJO

ttd

SUTRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Desa Sidorejo



EGA PRIHANDOKO,A.Md